



**P U T U S A N**

**Nomor 86 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ROSA HEHANUSA;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/02 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bratang Gede III H Nomor 28  
Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tuban sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama-sama dengan AKP I Ketut Swabana dan Dadang Hendrapraja (yang diajukan ke persidangan dengan berkas sendiri) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1999 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 1999, bertempat di kamar Wisma Cempaka Hotel Mustika Jalan Teuku Umar Nomor 03 Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya di tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Sutikno dan Hj. Murtiah (korban) perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Agustus 1999, sekira pukul 09.00 atau setidaknya sekitar waktu itu Terdakwa ROSA HEHANUSA menghubungi lewat telepon Sdr. Dadang Hendrapraja supaya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Ade Irma Nasution Bojonegoro;
- Setelah Dadang Hendrapraja menerima telepon dari Terdakwa tidak lama kemudian Dadang tiba di rumah Terdakwa diantar oleh kakaknya yang



bernama Denta, kemudian Terdakwa menyuruh Dadang masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah Terdakwa sudah ada I.K. Swabawa sedangkan Denta tetap berada di teras rumah Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa ROSA HEHANUSA menyampaikan rencananya kepada Dadang dan I.K. Swabawa bahwa Terdakwa akan membunuh H. Sutikno dan isterinya dengan cara berpura-pura Terdakwa mengajak H. Sutikno berbisnis platina, untuk itu H. Sutikno akan disuruh membawa uang banyak, kemudian Terdakwa melakukan pembagian tugas sebagai berikut :

- Terdakwa yang membeli racun tikus;
- Dadang Hendrapraja bertugas mencampur minuman Kratingdaeng dengan racun tikus dengan ukuran 1 (satu) botol Kratingdaeng dicampur dengan 3 (tiga) bungkus racun tikus;
- I.K. Swabawa bertugas menentukan tempat pelaksanaan pembunuhan;

Kemudian Terdakwa berjanji kepada Dadang apabila rencana pembunuhan tersebut berhasil Terdakwa akan memberi uang kepada Dadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1999 pukul 17.30 WIB, Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama dengan Saodah pergi menemui Dadang dan Denta yang berada di depot SE Bojonegoro, yang tidak lama kemudian H. Sutikno bersama isterinya tiba di depot tersebut dengan mengendarai mobil Honda Ciclo, kemudian Terdakwa mengajak H. Sutikno untuk melihat tanah di Jalan WR. Supratman Bojonegoro lalu Terdakwa bersama-sama dengan H. Sutikno bersama isterinya pergi melihat tanah dimaksud;
- Setelah melihat tanah dimaksud Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama H. Sutikno dan isterinya kembali ke depot SE Bojonegoro dan sekitar pukul 18.40 WIB. H. Sutikno dan isterinya meninggalkan depot SE Bojonegoro, kemudian Terdakwa menemui Dadang dan berpesan kepada Dadang datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 19.45 WIB, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Pada pukul 19.45 WIB Dadang ke rumah Terdakwa yang diantar oleh kakaknya Denta, setelah itu selain Terdakwa memerintahkan Dadang untuk mengeluarkan mobil Isuzu Panther Nomor Pol. L-1881-MB milik Terdakwa untuk persiapan ke Tuban;
- Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Dadang (mengemudikan) pergi ke Tuban dengan mengendarai mobil Isuzu Panther tersebut, sesampainya di Jalan Teuku Umar Bojonegoro Terdakwa menyuruh Dadang berhenti dan Dadang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman Kratingdaeng setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan menuju kantor Pabin Jagawana di Jalan Sawunggaling Bojonegoro tujuannya untuk menemui I.K. Swabawa setelah Terdakwa bertemu I.K. Swabawa lalu Terdakwa bersama Dadang meneruskan perjalanannya menuju Tuban, dan selama dalam perjalanan Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus racun tikus yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan diserahkan kepada Dadang dan berkata kalau nanti sampai Hotel Mustika serbuk racun tikus ini kamu campur ke dalam minuman Kratingdaeng 1 (satu) botol 3 (tiga) bungkus racun tikus;

- Pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Dadang sampai di hotel Mustika Tuban lalu Terdakwa turun dari mobil berjalan menuju Hotel Mustika namun hanya sebentar kemudian kembali lagi ke mobil dan setelah di dalam mobil Terdakwa memerintahkan Dadang untuk menjalankan mobilnya pelan-pelan agar dapat mencari mobilnya H. Sutikno, tidak lama kemudian mobilnya H. Sutikno ditemukan parkir di dekat kamar Wisma Cempaka, selanjutnya mobil Terdakwa diparkir dekat dengan mobil H. Sutikno, kemudian Terdakwa keluar dari mobil menuju kamar Wisma Cempaka tempat H. Sutikno dan isterinya menginap dan sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa menghubungi I.K. Swabawa dengan HP dan memberi tahu posisi H. Sutikno selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Dadang, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan H. Sutikno bersama isterinya Hj. Murtiah membicarakan masalah bisnis tembakau dan platina dan saat itu ada yang mengetuk pintu kamar namun tidak dibuka;
- Pada pukul 22.25 WIB. tanpa mengetuk pintu lebih dahulu I.K. Swabawa membuka pintu kamar dan langsung masuk bergabung;
- Setelah itu I.K. Swabawa datang, Dadang disuruh keluar dan duduk di kursi teras di luar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Dadang dan berpura-pura menyuruh Dadang membeli Kratingdaeng pada hal Kratingdaeng dan racun tikus sudah tersedia di dalam mobil dan atas perintah Terdakwa Dadang pergi menuju mobil dan di dalam mobil Dadang melaksanakan tugasnya yaitu mencampur racun tikus 3 (tiga) bungkus masing-masing ke dalam 2 (dua) botol Kratingdaeng, setelah itu Dadang kembali ke kamar Wisma Cempaka kemudian menyerahkan 2 (dua) botol Kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa menyuruh H. Sutikno dan isterinya untuk mempersilahkan meminum Kratingdaeng dan berkata : “Pak Haji dan Ibu Haji

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kratingdaengnya diminum biar segar” dan dijawab oleh H. Sutikno dan isterinya : “ya”;

- Sekitar pukul 23.30 WIB setelah H. Sutikno dan isterinya meminum Kratingdaeng yang disuguhkan oleh Terdakwa kedua korban mengalami kejang-kejang di tempat duduknya kemudian Terdakwa bersama I.K Swabawa menarik tubuh Hj. Murtiah ke lantai dengan posisi tengkurap dan menurunkan tubuh H. Sutikno ke lantai dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa memanggil Dadang masuk ke kamar dan memerintahkan Dadang membuka kran air yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Dadang mengawasi situasi di luar dengan cara mengintip dari jendela kamar, dan selanjutnya Terdakwa menendang perut Hj. Murtiah dengan menggunakan kakinya sedangkan I.K Swabawa memukul wajah H. Sutikno, lalu Terdakwa melepaskan pakaian Hj. Murtiah dan H. Sutikno sehingga kedua korban telanjang dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas, dari mulut kedua korban keluar busa warna putih dan bagian hidung mengeluarkan darah, dan selanjutnya I.K. Swabawa dan Dadang melepas kabel elpiji yang ada di kamar mandi belakang;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Dadang ke luar dari Wisma Cempaka menuju mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam mobil demikian halnya I.K. Swabawa menuju mobilnya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Dadang menjalankan kendaraannya pulang menuju Bojonegoro dan selama perjalanan Terdakwa berpesan kepada Dadang supaya tidak membocorkan kejadian di atas kepada orang lain, dan setelah sampai di Bojonegoro Terdakwa memberikan uang kepada Dadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama-sama dengan Terdakwa I.K. Swabawa dan Dadang Hendrapraja sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan H. Sutikno dan Hj. Murtiah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 160.1161/2000 tanggal 19 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Bambang Suhariyanto Dokter yang RSUD Tuban;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama-sama dengan I.K. Swabawa dan Dadang Hendrapraja (yang diajukan ke persidangan dengan berkas sendiri) sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan pada dakwaan Primair di atas melakukan pembunuhan terhadap korban H. Sutikno dan Hj. Murtiah yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang berupa uang yang diperoleh secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Agustus 1999 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama Saodah berangkat menuju depot SE Bojonegoro setelah sampai disana tidak lama kemudian korban H. Sutikno bersama isterinya juga tiba di depan depot SE Bojonegoro dengan mengendarai mobil Honda Ceilo, lalu Terdakwa dan H. Sutikno dan isterinya membicarakan akan melihat tanah di Jalan WR. Supratman Bojonegoro, kemudian Terdakwa dan H. Sutikno dan isterinya pergi melihat tanah yang dimaksud;
- Setelah Terdakwa dan H. Sutikno bersama isterinya selesai melihat tanah dimaksud kemudian Terdakwa dan H. Sutikno kembali lagi ke depot SE Bojonegoro dan sekitar pukul 18.40 WIB, H. Sutikno dan isterinya meninggalkan depot SE dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan sebelum pulang Terdakwa berpesan kepada Dadang supaya Dadang datang ke rumah Terdakwa pukul 19.45 WIB;
- Selanjutnya pada pukul 19.45 WIB seperti yang telah dipesan oleh Terdakwa Dadang datang ke rumah Terdakwa yang diantar oleh kakaknya Denta, lalu Terdakwa memerintahkan Dadang untuk mengeluarkan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa Nomor Pol. L-1881-MB untuk persiapan pergi ke Tuban;
- Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Dadang berangkat menuju Tuban dengan mengendarai mobil Isuzu Panther dan Dadang yang mengemudikan, setelah sampai di Jalan Teuku Umar Bojonegoro Terdakwa menyuruh Dadang berhenti dan memerintahkan Dadang untuk membeli 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kantor Pabin Jagawana di Jalan Sawunggaling Bojonegoro untuk menemui I.K. Swabawa setelah sampai lalu Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Kantor dan menemui I.K. Swabawa sebentar kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan bersama Dadang menuju Tuban, di dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) bungkus racun tikus kepada Dadang dan memerintahkan Dadang kalau nanti

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Hotel Mustika serbuk racun tikus ini kamu campurkan ke dalam 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng ini masing-masing 1 (satu) botol di campur 3 (tiga) bungkus racun tikus;

- Pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Dadang sampai di Hotel Mustika Tuban lalu Terdakwa turun dari mobil menuju hotel kemudian kembali lagi ke mobil dan memerintahkan Dadang menjalankan kendaraan pelan-pelan untuk memberi mobil H. Sutikno, tidak lama kemudian mobilnya H. Sutikno terlihat parkir di dekat kamar Wisma Cempaka, lalu mobil Terdakwa diparkir dekat dengan mobil H. Sutikno, kemudian Terdakwa ke luar dari mobil menuju kamar Wisma Cempaka tempat H. Sutikno bersama isterinya menginap, sebelum Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa menghubungi I.K. Swabawa dengan HP memberitahukan posisi H. Sutikno setelah itu Terdakwa berpura-pura membicarakan masalah bisnis tembakau dan platina, setelah Terdakwa selesai membicarakan tentang bisnis tersebut kemudian H. Sutikno mengeluarkan 2 (dua) buah tas kresek (plastik) di atas meja yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memperlihatkannya kepada Terdakwa;
- Pada pukul 22.25 WIB tanpa mengetuk pintu I.K Swabawa membuka pintu kamar tersebut dan masuk bergabung ke dalam kamar H. Sutikno, kemudian Dadang keluar dari kamar dan duduk di kursi teras kamar, tidak lama kemudian memanggil Dadang dan berpura-pura menyuruh Dadang untuk membeli 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng pada hal minuman Kratingdaeng dan racun tikus sudah dipersiapkan di dalam mobil Terdakwa, atas perintah Terdakwa lalu Dadang pergi menuju mobil Terdakwa, dan melakukan tugas yang telah ditugaskan oleh Terdakwa kepada Dadang, kemudian Dadang mencampurkan racun tikus tersebut 3 (tiga) bungkus ke dalam minuman Kratingdaeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Dadang masuk ke dalam kamar H. Sutikno dengan membawa 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan H. Sutikno dan isterinya untuk meminum Kratingdaeng dan berkata : "Pak Haji dan Ibu Haji Kratingdaengnya diminum biar segar" dan dijawab oleh H. Sutikno dan isterinya : "ya";
- Setelah H. Sutikno dan isterinya meminum Kratingdaeng yang disuguhkan oleh Terdakwa tidak lama kemudian tubuh H. Sutikno dan isterinya mengalami kejang-kejang, selanjutnya Terdakwa I.K. Swabawa menarik tubuh Hj. Murtiah diturunkan ke lantai dengan posisi tengkurap dan Terdakwa

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama I.K. Swabawa dan Dadang menarik tubuh H. Sutikno ke lantai dengan posisi ditelentangkan, lalu Terdakwa menyuruh Dadang mengawasi situasi di luar dengan cara mengintip dari jendela kamar, kemudian Terdakwa menendang perut Hj. Murtiah dengan menggunakan kakinya sedangkan I.K. Swabawa memukul wajah H. Sutikno selanjutnya melepaskan pakaian Hj. Murtiah dan H. Sutikno sehingga kedua korban dalam keadaan telanjang tidak bergerak dan tidak bernafas, dari mulut H. Sutikno dan Hj. Murtiah keluar busa warna putih dan bagian hidung mengeluarkan darah, selanjutnya I.K. Swabawa dan Dadang melepas kabel elpiji yang ada di kamar mandi belakang;

- Setelah korban H. Sutikno dan Hj. Murtiah meninggal dunia sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum Nomor 160.161/2000 tanggal 19 September 1999, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus tas plastik yang berisi uang milik korban dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Dadang untuk pulang menuju Bojonegoro, sesampainya di rumah Terdakwa memberikan uang kepada Dadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pesan agar Dadang tidak membocorkan kejadian tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ROSA HEHANUSA bersama-sama dengan Dadang Hendrapraja dan I.K. Swabawa (yang diajukan ke persidangan dengan berkas sendiri) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas sengaja merampas nyawa orang lain yaitu : korban H. Sutikno dan Hj. Murtiah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Agustus 1999, pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saodah datang menemui Dadang yang berada di depot SE Bojonegoro, dan tidak lama kemudian H. Sutikno dan isterinya Hj. Murtiah juga datang ke depot SE tersebut dengan mengendarai mobil Honda Celio, kemudian Terdakwa berbicara kepada H. Sutikno dan isterinya untuk melihat tanah di Jalan WR. Supratman Bojonegoro, kemudian Terdakwa dan H. Sutikno beserta isterinya pergi melihat tanah dimaksud;
- Setelah Terdakwa dan H. Sutikno dan isterinya selesai melihat tanah dimaksud, Terdakwa dan H. Sutikno dan isterinya kembali lagi ke depot SE

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015



Bojonegoro dan sekitar pukul 18.40 WIB H. Sutikno dan isterinya pergi meninggalkan depot SE dan tidak lama kemudian Terdakwa berpesan kepada Dadang supaya datang ke rumah Terdakwa pukul 19.45 WIB dan setelah Dadang datang, lalu Terdakwa menyuruh Dadang untuk mengeluarkan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa Nomor Pol. L-1881-MB untuk persiapan pergi ke Tuban;

- Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Dadang pergi ke Tuban dengan mengendarai mobil Isuzu Panther milik Terdakwa Nomor Pol. L-1881-MB, setelah sampai di Jalan Teuku Umar Bojonegoro, Terdakwa menyuruh Dadang berhenti untuk membeli 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor Pabin Jagawana di Jalan Sawunggaling, Bojonegoro untuk menemui I.K. Swabawa, setelah Terdakwa bertemu dengan I.K. Swabawa; lalu Terdakwa bersama Dadang melanjutkan perjalanannya menuju Tuban, selama dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) bungkus racun tikus kepada Dadang dan menyuruh Dadang kemudian berkata : “kalau nanti sampai di Hotel Mustika serbuk racun ini kamu campur 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng dan 3 (tiga) bungkus lagi masukan ke dalam minuman Kratingdaeng botol 1 (satu) lagi”;
- Pada pukul 22.25 WIB I.K. Swabawa membuka pintu dan langsung masuk ke dalam kamar dan Dadang ke luar dari kamar dan duduk di teras di kamar Wisma Cempaka, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Dadang dan berpura-pura menyuruh Dadang untuk membeli Kratingdaeng padahal Kratingdaeng dan racun tikus sudah tersedia di dalam mobil, atas perintah Terdakwa Dadang pergi menuju mobil dan melaksanakan tugas yang diberikan Terdakwa kepada Dadang yaitu mencampurkan racun tikus yang tersedia di dalam mobil dengan 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng yang telah tersedia di dalam mobil Terdakwa, setelah itu Dadang kembali ke kamar Wisma Cempaka dengan membawa 2 (dua) botol minuman Kratingdaeng yang telah tercampur racun tikus kemudian Dadang menyerahkan Kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh H. Sutikno dan isterinya untuk meminum minuman Kratingdaeng tersebut dan berkata : “Pak Haji, Bu Haji Kratingdaeng diminum biar segar” dan dijawab oleh H. Sutikno dan isterinya : “ya”;
- Setelah H. Sutikno dan isterinya meminum Kratingdaeng yang disuguhkan oleh Terdakwa tidak lama kemudian tubuh H. Sutikno dan isterinya mengejang di kursi yang didudukinya, lalu Terdakwa memanggil Dadang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh membuka kran air pada kamar mandi depan, kemudian Terdakwa I.K. Swabawa menurunkan tubuh H. Sutikno ke lantai dengan posisi terlentang lalu bersama-sama menarik tubuh Hj. Murtiah ke lantai dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa menyuruh Dadang mengawasi situasi di luar dari jendela kamar wisma; selanjutnya Terdakwa menendang perut Hj. Murtiah dengan kakinya, lalu I.K. Swabawa memukul wajah H. Sutikno dan melepas baju korban, dan Terdakwa melepas baju Hj. Murtiah sehingga keduanya sama-sama telanjang dan dalam keadaan tidak bernafas dan Terdakwa melihat dari mulut kedua korban mengeluarkan busa warna putih dan di bagian hidung mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membersihkan kotoran H. Sutikno dan dibuang ke wc kamar mandi Wisma Cempaka, kemudian Terdakwa melihat I.K. Swabawa dan Dadang melepas kabel elpiji yang ada di kamar mandi belakang;

- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Dadang keluar kamar menuju mobil, lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga datang dan menyusul masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa memerintahkan Dadang menjalankan kendaraannya pulang menuju Bojonegoro dan selama dalam perjalanan Terdakwa berpesan kepada Dadang supaya tidak membocorkan kejadian tersebut di atas kepada orang lain, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Dadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I.K. Swabawa dan Dadang sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan korban H. Sutikno dan Hj. Murtiah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dan hasil laboratorium yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSA HEHANUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan Mercedes Benz Nomor Pol. W-6050G menjadi barang bukti dalam perkara Darwin Siregar di Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor 1261/5/Pen.Pid/2001/PN.SBY, dan surat dari Kasubsi Penuntutan tentang penyerahan barang bukti Nomor B-460/0.5.9/Ep.2/5/2001, tanggal 29 Mei 2001;
  - 1 (satu) buah kendaraan Honda Accord Nomor Pol. B-2064-DP kembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;
  - 1 (satu) buah kendaraan Isuzu Panther Nomor Pol. W-2800-N kembali kepada saksi Edy Sumarjo;
  - 1 kardus berisi 1 (satu) botol a qua, 1 potong madu kering, 1 (satu) botol Kratingdaeng, 1 (satu) bungkus garam, 1 (satu) cangkir putih, 1 (satu) gelas listrik pemanas, 1 (satu) kotak isi kopi gula dari teh, 1 (satu) sendok dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) androk putih, 1 (satu) pakaian terusan, 1 (satu) buah BH dan 1 (satu) pakaian dalam, kembali kepada ahli waris korban, 1 (satu) buah kendaraan Honda Accord Nomor Pol. S-459-EA (Agus Salim);
  - 1 (satu) gelas emas berat 25 (dua puluh lima) gram beserta suratnya, 1 cincin emas berat 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, 1 (satu) buah televisi 10 inc. 1 (satu) buah lemari kayu beserta suratnya, 1 (satu) buah dispenser merek Uchida, 1 (satu) buah VCD merek Aiwa 1 (satu) buah tape mobil beserta surat-suratnya kembali kepada saksi Dadang Hendrapraja;
  - 3 (tiga) buah tabungan BNI atas nama ROSA HEHANUSA, 4 (empat) buah tabungan Bank Danamon atas nama ROSA HEHANUSA, 1 (satu) lembar deposito Bank BNI atas nama ROSA HEHANUSA dikembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;
4. Menetapkan agar Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.TBN., tanggal 10 Juli 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSA HEHANUSA seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong roti tawar merek Rajawali dalam keadaan rusak, 1 (satu) botol aqua 1500 ml, sebuah potongan benda warna hitam (madu kering), 1 (satu) botol Kratingdaeng, sebungkus garam warna putih, 1 (satu) buah cangkir, 1 (satu) buah sendok dan kapas, 1 (satu) buah gelas pemanas listrik, 1 (satu) kotak berisi sebungkus kecil kopi, sebungkus kecil gula dan 2 (dua) bungkus teh celup Sariwangi, seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) rok/pakaian terusan warna kembang hijau, 1 (satu) BH, 1 (satu) androk, 1 (satu) kerudung, 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) baju lengan panjang batik, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agus Salim atau ahli waris H. Sutikno (almarhum) dan Almarhumah Hj. Murtiah;
- 1 (satu) buah TV warna merek Digitek 14 inc, 1 (satu) buah tape mobil, 1 (satu) buah VCD Compo Aiwa, 1 (satu) buah dispenser merek Uchida, 1 (satu) buah almari kayu jati pintu gandeng tiga, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Thomas Aquino Darsono;
- 1(satu) buah mobil Honda Accord warna hitam Nomor Pol. B-2064-DP beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;
- 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Nomor Pol. W-2800-M dikembalikan kepada saksi Eddy Sudaryono;
- 1 (satu) buah mobil Honda Accord Nomor Pol. S-459-EA dikembalikan kepada saksi Soegihono;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI atas nama ROSA HEHANUSA, 4 (empat) buku tabungan Bank Danamon atas nama ROSA HEHANUSA, 1 (satu) lembar foto copy Deposito Bank BNI atas nama ROSA HEHANUSA dan 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan atas nama ROSA HEHANUSA, 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank Danamon seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;
- 1 (satu) gelang emas rantai seberat 25 (dua puluh lima) gram beserta suratnya dan 1 (satu) cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dadang Hendrapraja;
- 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz Nomor Pol. W-605-G beserta BPKB, STNK dan foto copy faktur mobil Sedan Mercedes Benz Nomor Pol. W-605-G atas nama Mindo Hearberd Sitorus seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agus Salim anak almarhum H. Sutikno dan Hj. Murtiah atau ahli waris korban;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/Pid/2002/PT. SBY., tanggal 07 November 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn., tanggal 10 Juli 2002, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ROSA HEHANUSA seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan berencana secara bersama-sama”;
2. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Sepotong roti tawar merek Rajawali dalam keadaan rusak, 1 (satu) botol aqua 1500 ml, sebuah potongan benda warna hitam (madu kering), 1 (satu) botol Kratingdaeng, sebungkus garam warna putih, 1 (satu) buah cangkir, 1 (satu) buah sendok dan kapas, 1 (satu) buah gelas pemanas listrik, 1 (satu) kotak berisi sebungkus kecil kopi, sebungkus kecil gula dan 2 (dua) bungkus teh celup Sariwangi, seluruhnya dimusnahkan;
  - 1 (satu) rok/pakaian terusan warna kembang hijau, 1 (satu) BH, 1 (satu) androk, 1 (satu) kerudung, 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) baju lengan panjang batik, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agus Salim atau ahli waris H. Sutikno (almarhum) dan almarhumah Hj. Murtiah;
  - 1 (satu) buah TV warna merek Digitek 14 inc, 1 (satu) buah tape mobil, 1 (satu) buah VCD Compo Aiwa, 1 (satu) buah dispenser merek Uchida, 1 (satu) buah almari kayu jati pintu gandeng tiga, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Thomas Aquino Darsono;
  - 1 (satu) buah mobil Honda Accord warna hitam Nomor Pol. B-2064-DP beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Nomor Pol. W-2800-M dikembalikan kepada saksi Eddy Sudaryono;
- 1 (satu) buah mobil Honda Accord Nomor Pol. S-459-EA dikembalikan kepada saksi Soegihono;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI atas nama ROSA HEHANUSA, 4 (empat) buku tabungan Bank Danamon atas nama ROSA HEHANUSA, 1 (satu) lembar foto copy Deposito Bank BNI atas nama ROSA HEHANUSA dan 1 (satu) lembar foto copy tanda penerimaan atas nama ROSA HEHANUSA, 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank Danamon seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa ROSA HEHANUSA;
- 1 (satu) gelang emas rantai seberat 25 (dua puluh lima) gram beserta suratnya dan 1 (satu) cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram beserta suratnya, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dadang Hendrapraja;
- 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz Nomor Pol. W-605-G beserta BPKB, STNK dan foto copy faktur mobil Sedan Mercedes Benz Nomor Pol. W-605-G atas nama Mindo Hearberd Sitorus seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agus Salim anak almarhum H. Sutikno dan Hj. Murtiah atau ahli waris korban;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/Pid/2003 tanggal 04 Juni 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROSA HEHANUSA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali tertanggal 12 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Mei 2015 dari ROSA HEHANUSA sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada **tanggal .... September 2004 (cek lagi)** dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adanya Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat kami kelompokkan sebagai berikut:

1. Kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti*/Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tuban yang dalam putusannya menjatuhkan pidana tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 3 Januari 2002 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid/2002/PT.Sby tertanggal 19 Maret 2002 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada Pemohon PK, sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn. tanggal 10 Juli 2002 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun tanpa mempertimbangkan putusan yang telah ada dari Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya, maka hal ini akan berdampak Pemohon PK harus menerima pidana penjara selama 32 (tiga puluh dua) tahun, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) yang mengatur pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun, ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya sebagaimana *Concursus Realis* yang diatur dalam KUHPidana;
2. Kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti*/Majelis Hakim pada Pengadilan tinggi Surabaya dalam memeriksa perkara tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn. tanggal 10 Juli 2002 banding sebagaimana selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/Pid/2002/PT.Sby tanggal 07 November 2002 memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup, bahwa kekhilafan/kekeliruan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah masih tidak mempertimbangkan keberadaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid/2002/PT.Sby tertanggal 19 Maret 2002 *jo.* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pid/2002 tanggal 07 Agustus 2002, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn. tanggal 10 Juli 2002 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/Pid/2002/PT.Sby tanggal 07 November 2002 dipandang sebagai putusan yang berdiri sendiri dan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Pemohon PK tidak

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerap hukuman penjara 15 (lima belas) tahun yang diterima Pemohon PK sebelumnya atas perkara sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 KUHPidana jo. 67 KUHPidana;

3. Kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*/Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat Kasasi atas permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn. tanggal 10 Juli 2002 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/Pid/2002/PT.Sby tanggal 07 November 2002, yang mana *Judex Juris* dalam pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/Pid/2003 tanggal 04 Juni 2003 tidak memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/Pid/2002/PT.Sby tanggal 07 November 2002 agar mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid/2002/PT.Sby tertanggal 19 Maret 2002 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pid/2002 tanggal 07 Agustus 2002, sehingga Pemohon PK tetap menerima pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup tersebut masih tetap tidak menyerap/meniadakan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atas perkara yang diperiksa di Pengadilan Surabaya sebelumnya, hal ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 KUHPidana jo. 67 KUHPidana karena memang dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pid/2002 tanggal 07 Agustus 2002 tidak terdapat pertimbangan maupun bunyi amar putusan yang dikonstruksi mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid/2002/PT.Sby tertanggal 19 Maret 2002 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pid/2002 tanggal 7 Agustus 2002; Bahwa untuk membuktikan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim tersebut di atas maka Pemohon PK akan menunjukkan bukti berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 (Bukti Ad-informandum 1);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid/2002/PT.Sby tertanggal 19 Maret 2002 (Bukti Ad-informandum 2);
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pid/2002 tanggal 07 Agustus 2002. (Bukti Ad-informandum 3);

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti ad informandum 1-3 tersebut yang diajukan dalam Peninjauan Kembali ini adalah menunjukan dan membuktikan adanya perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yang dilakukan Pemohon PK yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, yaitu terjadi dua delik oleh Pemohon PK dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau dengan kata lain antara delik yang pertama dengan delik kedua belum dibatasi oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana terhadap diri Pemohon PK atas perkara *a quo* yang melanggar ketentuan Pasal 65 KUHPidana jo. Pasal 67 KUHPidana jo. Pasal 71 KUHPidana jo. Pasal 12 ayat (4) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan Bukti Ad-informandum tersebut dapat diketahui adanya perkara sebelumnya ("Perbuatan II/Perkara I") oleh Pemohon PK yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 yaitu perbuatan pembunuhan berencana dengan korban bernama Yusuf, S.H., dimana ketika perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya (belum berkekuatan hukum tetap), bersamaan dengan itu pula perkara yang sedang dimintakan Peninjauan Kembali ini ("Perbuatan I/Perkara II") juga sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tuban, yaitu dengan Nomor 11/Pid.B/2002/PN.TBN. Untuk lebih jelasnya kronologi perkara tersebut ("Perkara I") dalam kaitannya dengan perkara yang sedang dimohonkan PK saat ini ("Perkara II") sehingga dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah sebagai berikut:

Tabel kronologi perkara yang dikategorikan sebagai *concursum realis*

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
12 Agustus 1999	Pemohon PK melakukan perbuatan pembunuhan dengan korban bernama H. Sutikno dan Hj. Murtiah	<i>Tempus delicti</i> Perbuatan I/Perkara II
27 April 2001	Pemohon PK melakukan perbuatan pembunuhan dengan korban bernama Yusuf, S.H.	<i>Tempus delicti</i> Perbuatan II/Perkara I
Mei 2001	Pemohon PK ditahan dan dituntut oleh Kejaksaan Negeri Surabaya atas dugaan perbuatan pidana pembunuhan	Penahanan dan Penuntutan Perkara I



Tanggal	Peristiwa	Keterangan
3 Januari 2002	Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 menyatakan Terdakwa (Pemohon PK) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud hendak menyembunyikan mayat si korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 181 KUHPidana dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pemohon PK menyatakan banding.	Vonis Perkara I PN Surabaya: pidana penjara 15 (lima belas) tahun
11 Maret 2002	Pemohon PK diajukan ke persidangan atas dugaan perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan korban bernama H. Sutikno dan Hj. Murtiah. Perbuatan tersebut diduga dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1999.	Pemeriksaan Perkara II, sementara Pemohon PK sedang ditahan dalam Perkara I dan perkaranya masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya (belum <i>in kracht</i> )
19 Maret 2002	Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya nomor 40/Pid/2002/PT. Sby tertanggal 19 Maret 2002 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan	Vonis Perkara I Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan putusan PN



Tanggal	Peristiwa	Keterangan
	memerintahkan agar Terdakwa (Pemohon PK) tetap ditahan.	Surabaya
10 Juli 2002	Perkara kedua ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban dalam putusannya nomor 11/Pid.B/2002/PN. TBN tertanggal 10 Juli 2002 dan Terdakwa (Pemohon PK) dijatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.	Vonis Perkara II PN Tuban: pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun
07 Agustus 2002	Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon PK dengan putusannya nomor 842 K/Pid/2002. Dengan demikian penjatuhan pidana selama 15 (lima belas) tahun atas nama Pemohon PK telah final dan berkekuatan hukum tetap ( <i>in kracht</i> ).	Vonis Perkara I MA: Pidana selama 15 (lima belas) tahun menjadi <i>in kracht</i>
07 November 2002	Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya nomor 316/PID/2002/PT.SBY. tertanggal 7 November 2002 memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut diatas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Pemohon PK) yaitu menjadi pidana penjara seumur hidup dan memerintahkan Terdakwa segera ditahan.	Vonis Perkara II Pengadilan Tinggi Surabaya: pidana penjara seumur hidup
04 Juni 2003	Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 470 K/Pid/2003 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (Pemohon PK). Dengan demikian penjatuhan pidana penjara seumur hidup atas nama Pemohon PK telah	Vonis Perkara II MA: Pidana penjara seumur hidup menjadi <i>in kracht</i>





Tanggal	Peristiwa	Keterangan
	final dan berkekuatan hukum tetap ( <i>in kracht</i> ).	

Penjelasan mengenai adanya perbuatan berbarengan (*conscursus realis*) terhadap dua perkara sebagaimana kronologi di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 65 KUHPidana diketahui bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 1 (satu) pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;
2. Bahwa perbuatan Pemohon PK telah memenuhi semua syarat *conscursus realis* sebagaimana diatur Pasal 65 KUHPidana di atas, oleh karenanya terhadap Pemohon PK harus diberlakukan ketentuan tentang *conscursus realis* tersebut, yaitu hanya dikenakan 1 (satu) aturan yang memuat ancaman pidana yang terberat. Inti ketentuan Pasal 65 KUHPidana adalah penyatuan tindak pidana yang berbarengan (*conscursus realis*) untuk menghindari adanya pembedaan yang melebihi ancaman pidana maksimum ditambah sepertiga yang merugikan Terdakwa. Pasal 65 ayat (2) KUHPidana mengatur maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;
3. Bahwa karena *locus delicti* dan *tempus delicti* perkara Pemohon PK berbeda, maka dilakukan pemeriksaan secara terpisah, yaitu oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Tuban. Dua putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY tanggal 03 Januari 2002 dan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.B/2002/PN.Tbn. tanggal 10 Juli 2002 yang masing-masing menjatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun dan kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi pidana seumur hidup telah melanggar ketentuan penjatuhan pidana maksimum Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana tentang *conscursus realis* sebagaimana diuraikan di atas. Penjatuhan pidana secara terpisah untuk 2 (dua) tindak pidana atau lebih yang merupakan *conscursus realis* merupakan pelanggaran



terhadap prinsip-prinsip penjatuhan pidana. Bahwa sistem penjatuhan pidana maksimum untuk *concursum realis* sesuai Pasal 65 ayat (2) KUHPidana tidak menggunakan sistem kumulasi murni, yaitu apabila seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan dua atau lebih tindak pidana sebagai *concursum realis* maka hanya 1 (satu) pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian dua perbuatan Pemohon PK yang merupakan *concursum realis* tersebut walaupun diadili oleh pengadilan yang berbeda tetap berlaku larangan menggunakan kumulasi murni. Hal ini diperjelas oleh ketentuan Pasal 71 KUHPidana yang mengatur bahwa jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan seperti apabila perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Pasal 71 KUHPidana mengatur tentang pembatasan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan;

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dikenal dua jenis pidana penjara, yakni seumur hidup dan selama waktu tertentu. Pasal 12 ayat (2) KUHPidana menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Ketentuan ini dengan tegas menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Batas 15 (lima belas) tahun boleh dilampaui apabila ada tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*). Menurut Pasal 12 ayat (3) KUHPidana pidana penjara maksimum lima belas tahun dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun dalam hal terjadi perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*). Ketentuan ini merupakan dasar pemberatan ancaman pidana terhadap perbarengan dan pengulangan, yaitu pidana penjara maksimum lima belas tahun dapat menjadi dua puluh tahun. Selanjutnya Pasal 12 ayat (4) KUHPidana menyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun;
5. Bahwa perbuatan Pemohon PK termasuk dalam kriteria seperti yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHPidana, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk mengenakan pidana kepada Pemohon PK dengan cara menjumlahkan semua ancaman pidana untuk masing-masing perbuatan pidana berbarengan tersebut sedemikian hingga melanggar ketentuan Pasal ini;



6. Bahwa menurut hemat Pemohon PK seandainya *Judex Facti* yang memeriksa tingkat pertama pada pengadilan negeri Tuban mengetahui adanya tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan negeri Surabaya yang merupakan tindak pidana perbarengan (*Samenloop*) maka *Judex Facti* tidak akan membuat kesalahan kekeliruan yang menjadi sebab awal kekeliruan Majelis Hakim pada tingkat selanjutnya karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait penjatuhan hukum badan terhadap Pemohon PK. Sesuai Pasal 71 ayat (1) KUHPidana yaitu jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa, dan dalam perkara itu Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka bagi perkara-perkara berikutnya harus memperhitungkan pengenaan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Pasal 71 KUHPidana menyatakan jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Oleh karena hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara Nomor 658/Pid.B/2001/PN.SBY adalah 15 (lima belas) tahun penjara maka ketentuan Pasal 71 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 12 ayat (3) KUHPidana *jo* Pasal 12 ayat (4) KUHPidana maka maksimal pidana yang dapat dikenakan kepada Klien Kami untuk perkara *a quo* oleh *Judex Facti* yang memeriksa tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tuban tidak boleh berdampak pada klien kami mendapatkan pidana penjara selama waktu tertentu keseluruhan maksimal selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) KUHPidana;
7. Bahwa meski berkas perkara Pemohon PK disidangkan dalam dua peradilan yang berbeda, pemidanaan atas Pemohon PK seharusnya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 71 KUHPidana atau berdasarkan asas *concursum realis*. Asas ini ternyata tidak diperhatikan Majelis Hakim PN Tuban dalam memproses perkara *a quo* Pemohon PK. Berdasarkan Pasal 71 KUHPidana, jika seseorang dinyatakan bersalah setelah putusan atas kesalahan sebelumnya, dalam penjatuhan pidana ia dianggap diadili dalam waktu yang bersamaan;
8. Bahwa sistem pemidanaan untuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 65 KUHPidana adalah akumulasi terbatas. Prinsip ini mendasarkan pada doktrin bahwa penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam melainkan



untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana bertujuan agar terpidana jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat umum bisa belajar untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana. Sistem pemidanaan tersebut bukan akumulasi murni, artinya penjatuhan pidana terhadap seseorang atas beberapa tindakan kejahatan yang dilakukannya tetap diakumulasikan, tetapi akumulasi vonis tersebut maksimal adalah seberat ancaman pidana terberat ditambah sepertiga ancamannya. Sehingga walaupun seseorang disidangkan dengan berkas yang terpisah, namun penjatuhan pidananya tetap dilakukan berdasar perhitungan ancaman terberat ditambah sepertiga ancaman terberat itu. Hakim harus memperhatikan putusan perkara yang sudah diadili sebelumnya;

9. Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat dan pendapat tersebut dibenarkan oleh *Judex Juris* (untuk perkara di PN Tuban) bahwa "Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana maupun ancaman pidana Pasal yang dilanggar", (halaman 18 dalam putusan *a quo*) sehingga menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK menjadi seumur hidup tanpa menyerap/meniadakan pidana penjara 15 (lima belas) tahun yang diterima Pemohon PK sebelumnya, maka dengan adanya bukti ad-informandum ini putusan tersebut menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (2) KUHPidana *jo* Pasal 12 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 67 KUHPidana dimana pada prinsipnya jika orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan Hakim, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam membuat putusan yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup seharusnya konstruksi putusannya mulai Pertimbangan sampai dengan amar putusan harus disusun sedemikian rupa agar menerangkan dengan tegas bahwa Pidana Penjara Seumur Hidup sebagaimana dalam putusan Tersebut mengakibatkan terserapnya/meniadakan pidana penjara 15 (lima belas) tahun yang telah dijatuhkan kepada Pemohon PK sebelumnya;
10. Merujuk pada sistem pemidanaan penjara yang berlaku sesuai Pasal 12 ayat (4) KUHPidana di atas, berapapun jumlah tindak pidana yang dilakukan, maka akan dikenakan pidana maksimal selama 20 (dua puluh)



tahun penjara. Berdasarkan pasal ini bila kelak total pidana penjara sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun Majelis Hakim dalam perkara-perkara lain bisa memutuskan bersalah tapi tidak bisa menjatuhkan pidana penjara lagi, karena seseorang hanya bisa maksimal dipenjara selama 20 (dua puluh) tahun. Seorang terdakwa yang dikenakan beberapa kasus dan tuntutan pidana yang dijatuhkan, pidana maksimalnya tetap 20 (dua puluh) tahun penjara. Mereka hanya diadili saja tetapi tidak dipidana lagi. Bila vonis total penjara sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun, karena pidana selama waktu tertentu sudah tidak memungkinkan lagi, maka penyidik atau penuntut umum harus memperhatikan pidana penjara yang sudah dijatuhkan ini dan Penuntut Umum tak boleh lagi menuntut lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Hakim yang menangani perkara yang lain pun kelak juga tak boleh memvonis melebihi itu. Maksimal penjara yang bisa dikenakan hanya 20 (dua puluh) tahun;

11. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Peninjauan Kembali untuk melakukan koreksi atas kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi yang mendatangkan ketidakadilan bagi Pemohon PK. Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku tentang ruang lingkup putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP maka kekeliruan Majelis Hakim Kasasi dapat dikoreksi dan keadilan bagi Pemohon PK dapat dipulihkan. Dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP, dinyatakan: *"Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";*
12. Berdasarkan uraian pada poin-poin di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Bahwa pengajuan berkas perkara oleh Penuntut Umum baik perkara pertama Nomor 658/PID.B/2001/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya maupun perkara kedua Nomor 11/Pid.B/2002 di Pengadilan Negeri Tuban, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - ii. Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 71 KUHPidana terhadap perbuatan Pemohon PK yang telah melakukan





beberapa tindak pidana maka hanya 1 (satu) pidana saja yang dijatuhkan yaitu jumlah pidana yang tertinggi dan tidak boleh melebihi pidana maksimum yang paling berat ditambah sepertiganya, dan prinsip ini tidak diterapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban;

- iii. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 KUHPidana Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan Hakim;
- iv. Bahwa Pemohon PK telah dihukum oleh dua pengadilan dalam dua perkara yang berbeda yang jumlahnya maupun bentuk penjatuhan pidananya sudah melanggar Pasal 65 KUHPidana jo. Pasal 71 KUHPidana jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 67 KUHPidana dan hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM karena seharusnya hanya 1 (satu) pidana saja yang dikenakan dan akibat adanya bentuk putusan yang tidak memperhatikan model penjatuhan pidana secara teliti tersebut Pemohon PK saat ini mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan dengan Model pemidanaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan (KUHPidana);
- v. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, seharusnya *Judex Juris* menyatakan dalam putusan *a quo* bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 65 KUHPidana jo. Pasal 71 KUHPidana jo. Pasal 12 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 67 KUHPidana dan sudah selayaknya Majelis PK Mahkamah Agung mengurangi pidana Pemohon PK dengan pidana yang seringan-ringannya atau maksimal 5 (lima) tahun jika pidana yang dimaksud untuk Pemohon PK selama waktu tertentu adalah seluruhnya 20 (dua puluh) tahun. Jika hukuman yang dimaksudkan untuk Pemohon PK atas perbuatan pidana sebagaimana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya maupun Tuban adalah seumur hidup maka Majelis Hakim agar memperbaiki putusan dengan menyusun sedemikian rupa agar bunyi putusan dikonstruksikan mulai pertimbangan sampai dengan amar putusan menerangkan secara jelas bahwa pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Pemohon PK menyerap/meniadakan pidana penjara selama waktu tertentu 15 (lima belas) tahun yang telah diterima Pemohon PK sebelumnya;

13. Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam penerapan hukum harus menitik beratkan kepada norma-norma hukum yang berlaku Pasal 12 ayat (4) KUHPidana, yang mana norma-norma hukum itu sendiri bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dalam putusan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, Hakim harus mengesampingkannya demi kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* Nomor 470 K/Pid/2003 tanggal 03 Juni 2003 tidak terdapat kekhilafan Hakim karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak karena tidak termasuk dalam salah 1 (satu) alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ROSA HEHANUSA**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 86 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)